



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

**HENI KUSRINI binti BAMBANG GUNARIANTO**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Dorowati Selatan RT. 002 RW. 011 Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon I**, Disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk dan atas nama Pemohon I (ayah kandung) dan Pemohon II (adik kandung), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1273/Kuasa/X/2015/PA.Kab. Mlg tanggal 14 September 2015, yakni :

**BAMBANG GUNARIANTO bin SERO**, Umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat kediaman di Jalan Dorowati Selatan RT. 002 RW. 011 Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon II**;

**DWI MAYA SOFA binti BAMBANG GUNARIANTO**, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Dorowati Selatan RT. 002 RW. 011 Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai **Pemohon III**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 September 2015 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 September 1972 almarhumah **DARMINAH binti JASMUN** ( ibu Pemohon ) menikah dengan ayah kandung Pemohon yang bernama **BAMBANG GUNARIANTO bin SERO** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 683/11/1972 tanggal 3 September 1972), Setelah pernikahan tersebut ayah Pemohon dengan almarhumah **DARMINAH binti JASMUN** bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik ayah Pemohon dan almarhumah ibu Pemohon di Jalan Dorowati Selatan RT. 002 RW. 011 Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 42 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. **HENI KUSRINI binti BAMBANG GUNARIANTO**, umur 35 tahun;
  - b. **DWI MAYA SOFA binti BAMBANG GUNARIANTO**, umur 30 tahun;
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama almarhum **DARMINAH binti JASMUN** telah meninggal dunia pada tanggal **17 Juli 2015** karena sakit, selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;
3. Bahwa almarhumah **DARMINAH binti JASMUN** (Pewaris) memiliki harta peninggalan berupa Deposito di Bank Negara Indonesia ( BNI ) dengan Nomor rekenering 0373863097 a.n. DARMINAH sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;
4. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris mendapat kesulitan untuk mengurus dan menyelesaikan pengambilan/pencairan Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekenering 0373863097 a.n. DARMINAH sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) oleh karena itu perlu adanya ketetapan hukum yakni Penetapan Ahli Waris;
5. Bahwa para pemohon atas permohonannya sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

halaman 2, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (**DARMINAH binti JASMUN**) adalah **BAMBANG GUNARIANTO bin SERO, HENI KUSRINI binti BAMBANG GUNARIANTO** dan **DWI MAYA SOFA binti BAMBANG GUNARIANTO**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari yang ditentukan, Pemohon hadir didepan sidang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang berkedudukan sebagai ahli waris dari Darminah binti Jasmun;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya Majelis Hakim telah memeriksa surat-surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3507255701800001 tanggal 13-10-2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor 683/N/106/72 tanggal 3-9-72 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua Pemohon No. 3507252402080165 tanggal 17 Oktober 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 3507252402080170 tanggal 03 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga adik Pemohon No. 3507251710080021 tanggal 07-10-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P5);

halaman 3, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotokopi Deposito yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Lawang dengan No. Rekening 0373863097, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Maret 2015 a.n Ibu Darminah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum, Kota Malang atas nama Darminah, Nomor : 03806111245435 tanggal 17-7-2015 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P7);
- h. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, atas nama orang tua (ayah) Darminah Nomor : 31/421.632.006/2015 tanggal 06 Oktober 2015 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P8);
- i. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, atas nama orang tua (ibu) Darminah Nomor : 40/421.632.007/2015 tanggal 27 September 2015 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (P9);
- j. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang Nomor : 138/35/421.631.007/2015 tanggal 14-08-2015, yang dikuatkan oleh Camat Lawang, ditandai dengan (P10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : Sugianto bin Jumain, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Dorowati Selatan RT. 002 RW. 011 Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon (Bambang Gunarianto) dan ibu Pemohon (Darminah (Alm)) menikah pada tahun 1972 yang dilaksanakan di wilayah hukum

halaman 4, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

- Bahwa ayah Pemohon (Bambang Gunariato) dan ibu Pemohon (Darminah (Alm)) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Heni Kusriani dan Dwi Maya Sofa;
- Bahwa saksi tahu ibu Pemohon yang bernama Darminah telah meninggal dunia pada bulan Juli 2015;
- Bahwa saksi tahu ibu Pemohon meninggalkan ahli waris suami dan 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris dari ibu Pemohon (Darminah (alm)) untuk mengambil Deposito peninggalan almarhum ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu dari almarhum Darminah telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : Jarwanto bin Sule, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Dorowati Selatan RT. 002 RW. 011 Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Sutik Murmiati alias Sumiati (Alm) karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon (Bambang Gunariato) dan ibu Pemohon (Darminah (Alm)) menikah pada tahun 1972 yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa ayah Pemohon (Bambang Gunariato) dan ibu Pemohon (Darminah (Alm)) telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Heni Kusriani dan Dwi Maya Sofa;
- Bahwa saksi tahu ibu Pemohon yang bernama Darminah telah meninggal dunia pada bulan Juli 2015;

halaman 5, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Darminah meninggalkan ahli waris suami dan 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris dari ibu Pemohon (Darminah. (alm)) untuk mengambil Deposito peninggalan almarhum ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu dari almarhum Darminah telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Darminah dan diberi hak untuk mengambil sejumlah uang harta peninggalan almarhum yang tersimpan di BNI Lawang, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa beberapa lembar yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat bukti

halaman 6, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.6 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P.7 sampai P.10 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Malang, oleh karenanya perkara ini termasuk kompetensi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 memberi bukti Darminah dan Bambang Gunariantono adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu HENI KUSRINI dan DWI MAYA SOFA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 memberi bukti almarhum Darminah memiliki harta peninggalan berupa Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) Lawang, dengan Nomor Rekening : 0373863097 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Maret 2015 a.n Ibu Darminah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 memberi bukti bahwa Darminah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 memberi bukti bahwa orang tua Darminah telah meninggal dunia terlebih dahulu;

halaman 7, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P. 10 memberi bukti bahwa Pemohon dan ahli waris lainnya adalah ahli waris yang sah dari almarhum Darminah dan tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan semua alat bukti tertulis pemohon, Majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bambang Gunarianto dan Darminah adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Dwi Maya Sofa adalah anak dari Bambang Gunarianto dan Darminah;
- Bahwa Darminah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2015;
- Bahwa ayah dan ibu dari Darminah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Darminah adalah Bambang Gunarianto bin Sero (suami), Heni Kusri binti Bambang Gunarianto (anak), Dwi Maya Sofa binti Bambang Gunarianto (anak) dan tidak ada ahli waris lainnya;

halaman 8, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bambang Gunarianto dan Darminah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum Darminah memiliki harta peninggalan berupa Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) Lawang, dengan Nomor Rekening : 0373863097, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 05 Maret 2015 a.n Ibu Darminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat an-nisa' ayat 11-12 yang selengkapnya berbunyi;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاءَهُ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

halaman 9, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS. Annisa' ayat 11- sebagian dari ayat 12).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon yang minta ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Darminah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Darminah, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak untuk mencairkan deposito almarhum di BNI Lawang harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah DARMINAH binti JASMUN adalah :
  - 2.1. BAMBANG GUNARIANTO bin SERO (suami);
  - 2.2. HENI KUSRINI binti BAMBANG GUNARIANTO (anak);

halaman 10, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. DWI MAYA SOFA binti BAMBANG GUNARIANTO (anak);

3. Menetapkan para ahli waris sebagai tercantum dalam diktum nomor 2 secara bersama-sama berkuasa menurut hukum untuk bertindak sepenuhnya mengambil dan menerima harta peninggalan berupa Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) Lawang, dengan Nomor Rekening : 0373863097, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), a.n Ibu Darminah;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 Hijriyah., oleh kami NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H. dan Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AIMATUS SYAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

**Dr. MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.**  
HAKIM ANGGOTA,

**NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.**

**Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.**

PANITERA PENGANTI

**AIMATUS SYAIDAH, S.Ag.**

halaman 11, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>191.000,-</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari .....

tanggal ..... telah diberikan kepada Sdr. ....

(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 12 lembar.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

**AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H**

halaman 12, Penetapan Nomor 0932/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)